

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana di ketahui, al-Qur’ān adalah mukjizat Islam yang diturunkan langsung oleh Allah swt. sebagai dzat yang kuasa pada seluruh alam. Pewahyuan al-Qur’ān diturunkan pada zaman dan tempat yang kaya budaya, bukan kosong dari budaya.<sup>1</sup> Dengan demikian al-Qur’ān dapat memecahkan masalah kemanusiaan dalam berbagai segi kehidupan, baik dari segi rohani ataupun jasmani . Karena tujuan diturunkan al-Qur’ān sendiri adalah sebagai petunjuk kepada orang yang beriman. Yang mana dalam firman-Nya QS. al-Isrā’ ayat 9 yang berbunyi:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ  
أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya al-Qur’ān Ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mu’min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar*”

Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa al-Qur’ān dapat menjawab segala problematika permasalahan manusia. Serta akan selalu layak dalam mengikuti perjalanan waktu dan perkembangan zaman (relevan dengan zaman).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Musholli Ready, *Arus Baru Kecenderungan Penafsiran Kontemporer* (Jurnal of Qur’ān and Hadīst Studies Vol.1 No. 1 th. 2011), 86.

<sup>2</sup> Mannā’ al-Qaṭṭān, *Mubāḥiṣ fi ‘Ulūm al-Qur’ān*, (Kairo: Maktabah Wahbah), 13.

Sekalipun al-Qur'ān dipastikan kerelevansiannya, tidak semua amanah dari sang Maha Pencipta yang di sajikan dalam al-Qur'ān tidak dapat di pahami secara paten, al-Qur'ān harus kita pahami sesuai dengan kondisi dan realita perkembangan dan perubahan zaman.<sup>3</sup>

Hal ini tida lepas dari kenyataan bahwa manusia memang diciptakan dalam keadaan lemah yang telah tampak jelas pada ayatnya :

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ۝

Artinya: “Dan manusia dijadikan bersifat lemah” (Qs. An-Nisā’: 28)

Banyak ayat-ayat al-Qur'ān yang masih diperdebatkan penafsirannya. Hal ini terbukti dengan adanya permasalahan-permasalahan di dalam al-Qur'ān yang sampai saat ini belum ditemukan kevalidan penafsirannya. Salah satu dari permasalahan tersebut yakni mengenai program keluarga berencana. Yang akan menjadi kajian penelitian penulis saat ini.

Di dalam memenuhi keinginan untuk menjadikan keluarga yang sejahtera dan bahagia, setiap keluarga memiliki cara tersendiri untuk mewujudkannya. Program keluarga berencana yang disiarkan pemerintah merupakan salah satu rujukan mereka dalam mencapai keluarga yang di harapkan. Hal itu dilakukan karena pola pikir masyarakat yang khawatir dengan kebutuhan ekonomi mereka. Oleh karena itu, perealisasiian program pemerintah tersebut mendapat respon positif dari masyarakat.

---

<sup>3</sup> Luthviah Romziana, *Pandangan Al-Qur'ān Tentang Makna Jāhiliyah Perspektif Semantik*, (Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis Vol.4. No.1. th 2014), 118.

Karena manusia memiliki tugas dan tujuan yang jelas, laki-laki dan perempuan harus memikirkan dengan baik setiap fase hidupnya. Jika mereka memilih untuk hidup berkeluarga maka mereka harus memikirkan bagaimana mewujudkan keluarga yang diinginkannya. Oleh karena itu, kehidupan keluarga harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Namun adanya perencanaan ataupun perancangan keluarga sejahtera dengan mengatur jumlah keluarga atau mempersedikit keturunan tidak menjamin kesejahteraan keluarga tersebut. Karena tolak ukur kebahagiaan manusia tidak dapat dilihat dari sedikitnya keluarga dan keturunan..

Keluarga berencana merupakan satu dari beberapa program pemerintah Republik Indonesia untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan cara mengatur kelahiran. Keluarga berencana bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia.<sup>4</sup> Namun, program ini tidak terlaksana secara optimal. Karena rakyatpun pro-kontra terhadap program ini.

Dalam pengertian sederhana, keluarga berencana kembali pada makna penggunaan metode kontrasepsi yang digunakan suami istri dengan kesepakatan dan musyawarah bersama, hal ini bertujuan untuk mengatur kesuburan di dalam menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan,

---

<sup>4</sup> Vicky Nurul Islamiyah dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial* (Klaten: Intan Pariwara, t.th), 6.

kebutuhan, dan dengan tujuan untuk orang tua dapat memikul tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam Islam keluarga berencana memiliki arti sebuah perencanaan pasangan suami istri dalam persiapan menyambut kelahiran anaknya, agar disambut dengan gembira.<sup>6</sup>

Adapun salah satu ayat al-Qur'ān yang dapat dijadikan dalil untuk dibenarkan program keluarga berencana yakni Firman Allah dalam surah An-Nisā' ayat 9 yang berbunyi:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

Ayat ini memberi petunjuk kepada kita bahwa Allah menghendaki kita untuk tidak meninggalkan keturunan yang jika kita tiada, mereka menjadi keturunan yang lemah. Oleh karena itu, kita harus bertakwa kepada Allah dengan cara melaksanakan atau membuktikan ucapan yang telah di ikrarkan. Sebagaimana kita berikrar untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera dan makmur serta diridai oleh Allah SWT.

---

<sup>5</sup> Sabrur Rohim, *Argumen Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam* (Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, Vol.1, No.2 th.2016), 49.

<sup>6</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masā'il al-Fiqhîyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989), 55.

Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melaksanakan program keluarga berencana.<sup>7</sup>

Maraknya program keluarga berencana saat ini, seakan-akan bertentangan dengan hadist berikut:

وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ, وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا, وَيَقُولُ: (( تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ, فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانٍ. [٩٩٦]^

Dalam hadist di atas, merupakan anjuran atau perintah bagi laki-laki untuk hendaknya menikahi wanita yang di cintai dan yang bisa memberikan banyak keturunan.

Di dalam al-Qur'an dan Hadist, tidak ada *naş* yang melarang ataupun memerintahkan program keluarga berencana. Jadi, wajarlah apabila para mufassir menggunakan dalil-dalil tersendiri untuk memperkuat argumennya. Para mufassirpun berlomba-lomba dalam upaya memahami al-Qur'an yang menuntut jawaban di dalam problematika kehidupan. Hal ini pula yang mendorong para cendekiawan muslim untuk menawarkan metode penafsiran yang dapat digunakan dalam kondisi dan situasi apapun.<sup>9</sup>

Melihat segala perubahan di dunia, akankah program keluarga berencana menjamin kesejahteraan masyarakat?. Nyatanya, kesengsaraan

<sup>7</sup> *Ibid*, 54.

<sup>8</sup> Abi 'Abdillāh 'Abdu al- Salām al-Lusī, *'Ibānatu al-Aḥkām Syarah Bulug al-Marām*, (Darul Fikr) Jilid 2: 248.

<sup>9</sup> Ahmad Fawaid, *Kritik Atas Kritik Epistemologi Tafsir M. Abied Al Jabiri*, (Ulul Albab Vol.16, No.2 th.2015), 173.

rakyat bukan karena banyaknya keluarga. Bahkan dapat kita katakan, lebih banyak keturunan lebih banyak lagi orang yang akan merawat kita di masa tua. Tergantung bagaimana posisi serta didikan orang tua di masa kecilnya. Karena, pelatihan dan pengembangan yang dapat dicakupkan pada kata (didikan) merupakan hal penting dalam membangun sumber daya manusia yang baik menuju era globalisasi yang penuh dengan tantangan.<sup>10</sup>

Untuk itu, kita sebagai umat yang *Rahmatan lil al-'alamin* tidak boleh langsung mengambil dan mengamalkan apa-apa yang berasal dari luar. Karena tidak dapat di pungkiri, bahwa program keluarga berencana merupakan program negara luar yang masuk pada Indonesia.

Sebagai muslim yang baik tentunya kita hendaknya mengikuti tuntunan yang memang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. yakni berpedoman pada al-Qur'ān. Karena segala sesuatu dalam hidup telah ada dalam pedoman ataupun petunjuk hidup tersebut. Namun, dalam berpedoman tersebut, sebaiknya kita mengetahui tafsir ayat yang kita butuhkan. Karena al-Qur'ān tidak boleh ditafsiri dengan pola pikir diri sendiri. Al-Qur'ān harus di tafsiri dengan bahasa al-Qur'ān itu sendiri.

Penelitian ini, kami maksudkan untuk mencari dan menggali kebenaran tentang problematika hidup sehari-hari tentang program

---

<sup>10</sup> Umar Manshur, *Manajemen Program Pelatihan Dan Pengembangan Bahasa Arab*, (Jurnal Pendidikan Pedagogik, Vol. 03 No. 01 th. 2015), 41.

keluarga berencana. Karena anjuran al-Qur'ān pun untuk menyelidiki semua cabang ilmu.<sup>11</sup>

Jadi, tidak ada maksud sedikitpun untuk kami mencari kesalahan ataupun menjatuhkan tafsir ini. Karena tidak ada satupun manusia yang selalu ada dalam posisi benar.

### **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Konsep keluarga berencana dilihat dari sisi tafsir.
2. Konsep keluarga berencana dalam pandangan mufassir Nusantara yang tidak memiliki *naṣ ṣarīḥ*.
3. Relevansi tafsir Nusantara mengenai konsep keluarga berencana dengan kondisi Indonesia saat ini.

### **C. Rumusan Masalah**

Untuk menemukan jawaban dari permasalahan di atas, rasanya perlu untuk kita membuat rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana pendapat Abdul Malik Karim Amrullah tentang program keluarga berencana dalam *tafsir al-Azhar*?
2. Bagaimana relevansi penafsiran Abdul Malik Karim Amrullah mengenai program keluarga berencana dengan kondisi Indonesia saat ini?

---

<sup>11</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000), Jilid 1 (7).

#### **D. Tujuan Penelitian**

##### 1. Tujuan penelitian

Melihat latar belakang serta rumusan masalah di atas, dapat kita simpulkan tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a) Untuk mengetahui pendapat Abdul Malik Karim Amrullah mengenai program keluarga berencana dalam *tafsir al-Azhar*.
- b) Untuk mengetahui relevansi penafsiran Abdul Malik Karim Amrullah mengenai keluarga berencana dengan kondisi Indonesia saat ini dalam *tafsir al-Azhar*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat atau kegunaan penelitian terbagi menjadi dua sifat yaitu kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis. Adapun kegunaan yang bersifat teoritis dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk menambah wawasan dan mengetahui sumbangsih pemikiran Abdul Malik Karim Amrullah dalam memahami program keluarga berencana yang tidak memiliki ayat khusus dalam al-Qur'ān.
- b) Memotivasi peneliti untuk lebih sering membaca dan memahami konsep keluarga berencana dalam *tafsir al-Azhar* serta kontribusinya dengan alat-alat kontrasepsi.
- c) Melatih peneliti untuk lebih jeli serta membiasakan sikap bijaksana dalam menyikapi suatu problematika hidup yang nantinya juga berhubungan dengan ayat-ayat al-Qur'ān.

Sedangkan kegunaan penelitian ini yang bersifat praktis adalah:

- a) Untuk mengetahui pendapat Abdul Malik Karim Amrullah mengenai program keluarga berencana.
- b) Untuk mengetahui bagaimana relevansi penafsiran Abdul Malik Karim Amrullah tentang program keluarga berencana dalam *tafsir al-Azhar*.

## F. Metode Penelitian

Metode adalah salah satu sarana yang amat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>12</sup> Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia, metode diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Kemudian, untuk pengertian penelitian dijelaskan bahwa penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, atau penyelidikan atau kegiatan pengumpulan, pengolohan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsi-prinsip umum. Beberapa metode yang penulis pakai dalam penelitian ini diantaranya:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk pemikiran Abdul Malik Karim Amrullah mengenai konsep keluarga berencana yang ia tulis pada karya *tafsir al-Azhar* miliknya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*) dengan objek

---

<sup>12</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 1.

utamanya yaitu *tafsir al-Azhar* serta buku-buku karangan Abdul Malik Karim Amrullah dan literatur lain yang terkait dengan penelitian ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Terkait dengan penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir. Hal tersebut digunakan karena penelitian ini membahas mengenai bentuk penafsiran seorang mufassir Indonesia. Yang mana al-Qur'ān sebagai pedoman hidup yang selalu relevan dengan zaman.

Istilah pendekatan diartikan sebagai proses dan cara mendekati suatu objek. Dalam bahasa Arab istilah ini disebut *al-'ittijāh al-fikri* (arah pemikiran), sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan kata *approach*. Adapun makna pendekatan sebagai cara kerja yaitu wawasan ilmiah yang dipergunakan seseorang mempelajari suatu objek dan aspek-aspek dari objek yang dibahas.<sup>13</sup>

## 3. Sumber Data

Setidaknya ada dua sumber data dalam penelitian ini: utama (primer) dan tambahan (sekunder). Sumber data utama ialah kata-kata dan tindakan. Adapun selebihnya masuk dalam kategori data tambahan.<sup>14</sup>

Karena penelitian ini berhubungan dengan konsep keluarga berencana menurut Abdul Malik Karim Amrullah maka *tafsir al-*

---

<sup>13</sup> Abd. Muin Salim, dkk., *Metodologi Penulisan Tafsir Maudū'i*, (Yogyakarta:al-Zikra, 2011), 98.

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong. 2010. *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya), 157.

*Azhar* karangannya menjadi literatur primer dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder lainnya sebagai bahan pelengkap dalam penelitian ini diantaranya, beberapa kitab tafsir, buku keislaman yang berkaitan dengan program keluarga berencana, tulisan-tulisan ilmiah seperti jurnal ilmiah, skripsi dan tesis, serta hal-hal lain yang terkait dengan pembahasan ataupun penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik mengumpulkan data, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni menelaah referensi atau literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan. Baik berupa data konkrit melalui wawancara ataupun data-data yang kami dapat dari beberapa tulisan yang terkait. Beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan diantaranya:

##### a. Wawancara

Wawancara ini di tujukan pada seseorang yang melaksanakan program keluarga berencana yang telah merasakan efek samping program itu sendiri.

##### b. Observasi

Ada dua cara mengenai observasi yaitu:

- 1) Observasi partisipan: peneliti ikut andil dalam praktek tersebut.
- 2) Observasi non-partisipan: Peneliti tidak ikut berperan aktif dalam praktek tersebut.

Penulis menggunakan metode observasi non partisipan. Karena, penulis belum melaksanakan program keluarga berencana. Serta penulis sendiri belum mengarungi bahtera rumah tangga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi disini bertujuan untuk membuktikan keabsahan penelitian. Baik berupa gambar, rekaman wawancara dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- a. Deduktif, yaitu mencari berbagai macam literatur atau referensi yang berkaitan dengan program keluarga berencana. Kemudian memulainya dengan membahas tentang program keluarga berencana secara umum.
- b. Induktif, yaitu berusaha mengkaji secara khusus program keluarga berencana dalam *tafsir al-Azhar* karya Abdul Malik Karim Amrullah. Kemudian mengembangkannya kepada berbagai literatur yang berkaitan, misalnya buku-buku tentang program keluarga berencana, agar data yang diperoleh bersifat komprehensif. Jadi, dalam skripsi ini berusaha menjelaskan konsep keluarga berencana dalam *tafsir al-Azhar* karya Abdul Malik Karim Amrullah.

## G. Definisi Konsep

Sebagai langkah antisipasi agar tidak menimbulkan multi interpretasi terhadap judul skripsi, dan sebagai langkah untuk menghindari keaburan, penting kiranya untuk memberikan keterangan rinci mengenai istilah yang kami gunakan, diantaranya:

### 1. Konsep

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, konsep memiliki beberapa pengertian. Antara lain:

1. Rancangan atau buram surat dan sebagainya.
2. Ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret
3. Gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.

Konsep bisa diartikan sebagai pokok pertama yang mendasari keseluruhan pemikiran, konsep biasanya hanya ada dalam alam pikiran, atau kadang-kadang tertulis secara singkat. Jika ditinjau dari segi filsafat, konsep adalah suatu bentuk konkretisasi dunia luar ke alam pikiran, sehingga dengan demikian manusia dapat mengenal hakikat sebagai gejala dan proses, untuk dapat melakukan generalisasi segi-segi dan sifat-sifat konsep yang hakiki.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Pius Partanto, *Kamus Ilmiah Popular*, (Surabaya: Arkola, 1994), 362.

## 2. Keluarga Berencana

Pengertian keluarga berencana menurut UU No, 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pengembangan keluarga sejahtera adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.<sup>16</sup>

## 3. Tafsir al-Azhar

*Tafsir al-Azhar* adalah salah satu karya tafsir asli nusantara. Tafsir ini merupakan karya paling monumental yang penyusunannya dilaksanakan di dalam penjara. Tafsir ini terdiri dari 30 juz.

## 4. Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)

Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal sebagai HAMKA, lahir 17 Februari 1908 atau bertepatan dengan 14 Muharram 1326 H di Ranah Minangkabau, Desa Kampong, Molek, Nagari Sungai Batang, di tepian danau Minanjau, Luhak Agam, Sumatra Barat.<sup>17</sup>

Pendidikan agama HAMKA masih berbasis pendidikan di lingkungan keluarga. Terutama kepada ayahnya, HAMKA ditekankan untuk mengikuti jejak dan pemikirann ayahnya. Pada fase pendidikan agama yang ilmiah dan bervariasi inilah yang kemudian menjadi

---

<sup>16</sup> Aniek Setyorini, *Kesehatan Reproduksi Dan Pelayanan Keluarga Berencana* (Bogor: in media, 2016), 123.

<sup>17</sup> Badruzzaman Busyairi, *Mengenai 100 Tahun Hamka* (Jakarta: YPI Al-Azhar, 2008), 1.

faktor utama menjadikan HAMKA melakukan praktek ibadah dan membudayakan pemikirannya.<sup>18</sup>

## H. Penelitian Terdahulu

Mengenai pembahasan tentang program keluarga berencana mungkin telah banyak di bahas dalam kajian-kajian dahulu. Namun sangatlah jarang kita lihat ataupun membaca pembahasan keluarga berencana dari ranah tafsir. Apalagi meneliti mengenai relevansi penafsiran seorang tokoh nusantara yang membahas program keluarga berencana dalam karya tafsirnya.

Kajian pustaka disini, bertujuan untuk membuktikan keotentikan karya yang menunjukkan tidak adanya penduplikatan dari karya lain.

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang bertemakan tentang program keluarga berencana yaitu:

1. Dalam jurnal ilmu syari'ah dan hukum yang ditulis oleh Sabrur Rohim dengan judul "*Argument Keluarga Berencana*". Tulisan ini menjelaskan bahwa dalam konteks *nation-state*, penolakan terhadap program keluarga berencana dengan dalih HAM, adalah suatu sikap atau cara pandang yang kurang relevan dan lemah secara argumentatif, baik dari sisi doktrin maupun logika.
2. Penelitian yang di tulis oleh Siti Soleha dalam e-journal imu pemerintahan dengan judul "*Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kabupaten Penajam*

---

<sup>18</sup> Usep Taufik Hidayat, *Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka* (Jurnal: *Al-Turās*: Vol. XXI, No. 1, th.2015), 50.

- Paser Utara*". Tulisan ini berisikan tentang penelitian mengenai dampak negatif dan positif keluarga berencana di desa tersebut. Serta faktor pendukung dan penghambat program keluarga berencana.
3. Di dalam jurnal kebidanan yang ditulis oleh Sunarsih, Nita Evrianasari, Rinifiya Damayati dengan judul "*Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Wanita Usia Subur (WUS) Di Kelurahan Campang Raya Bandar Lampung Tahun 2014*". Karya ini berisikan tentang segala analisis mengenai faktor-faktor penggunaan alat kontrasepsi.
  4. Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia yang ditulis oleh Eva Dyah Pratiwi, Susiana Sariyati dengan judul "*Agama Dengan Keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) Dan Pemilihan Jenis Alat Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Di Desa Argomulyo Sedayu Bantul Yogyakarta*". Tulisan ini berisikan tentang keyakinan agama serta implementasi antara keluarga berencana dan agama.
  5. Artikel yang ditulis oleh Sriana Azis mengenai "*Managemant Keluarga Berencana*". Tulisan ini memuat segala macam alat kontrasepsi baik pengertian, penggunaan serta efek samping dari alat kontrasepsi tersebut.
  6. Buku "*Kesehatan Reproduksi & Pelayanan Keluarga Berencana*" yang di tulis oleh Aniek Setyorini. Buku ini berisikan tentang konsep kesehatan reproduksi, konsep gender dalam kesehatan reproduksi, siklus, gangguan haid dan kelalaian organ reproduksi, serta hal lain

yang mana terfokus pada organ wanita terutama reproduksi wanita dan pelayanan serta alat alat kontrasepsi.

Melihat beberapa penelitian terdahulu di atas, penulis tidak menemukan sedikitpun karya ilmiah yang membahas mengenai konsep keluarga berencana dari suatu karya tafsir terutama konsep keluarga berencana Abdul Malik Karim Amrullah. Mayoritas penelitian diatas membahas mengenai keluarga berencana serta efek samping dari alat kontrasepsi pada keluarga berencana itu sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan analisis pemikiran HAMKA, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Menurut HAMKA keluarga berencana adalah usaha menjarangkan anak, atau memperkecil jumlah anak karena takut miskin. Ada beberapa pendapat HAMKA mengenai program keluarga berencana, diantara lain:
  - a) Pembatasan anak pada zaman Rasulullah pernah dilakukan dengan cara *'azl*. Namun, hal itu dilakukan karena kondisi kesehatan istri.
  - b) Menurut HAMKA usaha pemerintah terhadap propaganda program keluarga berencana dalam negara-negara yang ekonominya lemah, sementara perbentengan rohaninya tidak seimbang, program ini hanya menimbulkan gejala-gejala yang tidak diinginkan.
  - c) Pelaksanaan program keluarga berencana memiliki unsur politik di belakangnya.
  - d) Apabila alat kontrasepsi dalam keluarga berencana berfungsi untuk merusak sel yang telah dibuahi, maka itu termasuk abortus.
2. Relevansi penafsiran HAMKA terhadap keluarga berencana dapat dikatakan relevan. Hal ini, dapat dilihat dari dua dampak negatif yang

ia tafsirkan. Yakni kesehatan mental dan kemerosotan moral. Dampak-dampak yang ia paparkan telah nampak jelas tanpa harus kita menyelidiki secara diam-diam. Selain itu penyalahgunaan alat kontrasepsi dimana-mana dan beberapa wanita mengeluh mengenai efek sampingnya. Bahkan keluhan itu sampai terlontar di media sosial yang ada.

## **B. SARAN**

Setelah kami melakukan penelitian ini, kami memiliki beberapa saran penting pada pembaca:

1. Untuk pasangan suami istri, fikirkan lebih matang untuk melakukan program ini. Hal ini, agar kalian tidak merasakan penyeselan di kemudian hari.
2. Jika memang diharuskan untuk melakukan program ini, pilihlah alat kontrasepsi yang benar-benar anda butuhkan dan tidak mengganggu kesehatan diri.
3. Keterbatasan referensi mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang permasalahan pemerintahan orde baru dengan tafsir Nusantara. oleh karena itu, penulis merekomendasikan kepada pihak-pihak yang berminat terhadap kajian ini untuk melakukan penelitian lanjutan.